

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGENDALI DATA PRIBADI JIKA TERJADI KEBOCORAN DATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh

AHMAD MUFLIHUN

Berdasarkan data Kemenkominfo selama tahun 2019-2022, perhatian terhadap Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa kasus kebocoran data seperti yang terjadi di *E-Commerce* maupun instansi pemerintah yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun. Pada 17 Oktober 2022 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dalam Pelindungan Data Pribadi, yakni Pengendali Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi merupakan setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni tanggung jawab hukum Pengendali Data Pribadi jika terjadi kebocoran data dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran data berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif kualitatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu antara lain: 1). Pengendali Data Pribadi memiliki tanggung jawab hukum untuk menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada penggunanya dan lembaga yang menyelenggarakan Data Pribadi. 2). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak jika terjadi kebocoran Data Pribadi berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU PDP dapat dibagi menjadi dua cara yaitu melakukan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi yakni dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: *Data Pribadi, Kebocoran Data, Pelindungan Data Pribadi*

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF PERSONAL DATA CONTROLLER IF A DATA LEAK IS BASED ON UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

By

AHMAD MUFLIHUN

Based on data from the Kemenkominfo for 2019-2022, attention to Personal Data Protection has not been fully accommodated by the government. This is proven by the existence of several cases of data leaks such as what happened in E-Commerce and government agencies which have cost the country up to hundreds of trillions. On October 17, 2022 the government and legislative assembly of Indonesian Republic have ratified Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. In this law there are parties who have legal responsibility in the Protection of Personal Data, namely Personal Data Controllers. A Personal Data Controller is any person, public body and international organization acting individually or jointly in determining the objectives and exercising control over the processing of Personal Data. The problems in this study, namely the legal responsibility of the Personal Data Controller in the event of a data leak and legal remedies that can be taken by the parties if there is a data leak based on Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

This type of research is normative legal research with a qualitative descriptive type, which uses a statutory approach. The data used is secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method used was library research, while the data processing method used was data checking, data reconstruction and data systematization. The data is then analyzed qualitatively.

Based on the results of research and discussion, namely: 1). The Personal Data Controller has a legal responsibility to provide written notification no later than 3 x 24 hours to the user and the institution that organizes the Personal Data. 2).

Legal remedies that can be taken by the parties in the event of leakage of Personal Data based on Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi can be divided into two ways, namely resolving disputes through a litigation process (court) on the basis of an Unlawful Act lawsuit and resolving disputes through a non-litigation process, namely by Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Personal Data, Data Leakage, Personal Data Protection